

BAB I
KONFLIK SENGKETA TANAH PASAR SAYATI KOPO KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2016-2021

A. Latar Belakang

Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat di suatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ditinjau dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik.

Dalam pengertian yang lebih modern, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik. Pasar tradisional dalam aktivitasnya selain memenuhi kebutuhan di lingkungannya dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan barang dan jasa, pasar memiliki fungsi lain yang lebih luas seperti sebuah pendapat bahwa pasar tradisional memiliki potensi sebagai ikon daerah, Setiyanto (dalam Djau, 2009).

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53/M-DAG/PER/12/ 2008 sampai saat ini masih tetap mempertahankan pasar tradisional ditengah masyarakat walaupun

keberadaannya mulai kembang kempis karena banyaknya pasar modern yang mulai menjamur ke pelosok wilayah, hal ini dapat terlihat bahwa di kabupaten Bandung terhitung ada 51-unit pasar, yang salah satunya pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.¹

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan di dalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung dengan kasus sengketa tanah dan perebutan wilayah dengan Pemda setempat sempat membuat sedikit kegaduhan mulai dari tahun 2006-2021 yang mengakibatkan naiknya gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Tinggi dengan harapan yang menjadi hak bagi masyarakat pasar Sayati yang mencari nafkah melalui pasar bisa terus berlangsung.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu

¹ <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pasar-rakyat-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>. diakses 20 oktober 2022

masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik. Dalam kehidupan tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat (1) UUPA).

Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak – hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai tanah dengan hak – hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu

dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.² Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri setelah dilakukan tanya jawab dalam pemeriksaan perkara kemudian dilakukan pembuktian. Dalam pembuktian tersebut baik penggugat maupun tergugat dapat dikenai dengan pembuktian, seperti tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG dan pasal 1865 BW yang menentukan barang siapa mengatakan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk menangguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

Apabila gugatan sengketa tanah diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Negeri, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dari gugatan dan apabila tergugat membantahnya maka dia harus membuktikan atas bantahannya sebab pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan tergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan

² Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, suatu telaah dari sudut pandang Praktisi Hukum, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 1994, Hal: 229

Pengadilan. Soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pihak lawan³.

Konflik ini terus melebar antara perebutan tanah yang diklaim oleh Pemda menjadi milik pemerintah sedangkan Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung sendiri sudah berdiri dan di manfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai media mencari nafkah ini, menjadi faktor yang mengakibatkan naiknya gugatan hingga puncaknya pada tahun 2016-2021 puncak daripada gugatan yang diajukan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi dan hingga mengajukan banding sampai ke Mahkamah Agung.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat **judul “Konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-2021”**

A. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Profil Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung?

³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, 1986, Hal: 43

2. Apa yang menjadi dasar Konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-2021?

B. Tujuan Masalah

Dengan merujuk kepada rumusan masalah yang telah diputuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Merekonstruksi Sejarah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui apa yang menjadi dasar Konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.

C. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menelusuri beberapa sumber kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan yang penulis telusuri berkaitan dengan tema dan topik yang akan penulis bahas. Kepustakaan yang penulis dapatkan berupa:

a. Buku

1. Rumadi Murad, SH *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung : Alumni/1991/Bandung)

Buku yang ditulis Rumadi Murad ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah, yang korelasinya sesuai dengan pembahasan yang penulis buat.

b. Skripsi

1. Arya Prasada *Pengaruh Strategi Pemasaran, Perkembangan Teknologi Informasi Dan Inovasi Terhadap Pengambilan Keputusan Penjualan Pada Pasar Tradisional Di Surakarta.* (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006)

D. Metode Penelitian

Menurut Heryati⁴ dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, metode merupakan suatu cara prosedur untuk mengerjakan sesuatu yang sudah terencana. Sedangkan menurut Suwartono⁵ dalam bukunya Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, metode adalah cara meneliti atau eksperimen. Heryati menegaskan bahwa pada saat menentukan metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus dipertimbangkan secara koheren dengan objek yang dikaji.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan melalui empat tahapan. Tahapan yang dilalui yaitu heuristik, kritik (ekstern dan intern), interpretasi, dan yang terakhir adalah penulisan atau rekonstruksi sejarah (historiografi).⁶

⁴ Heryati, Pengantar Ilmu Sejarah (Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017). Hlm. 60.

⁵ Suwartono, "Dasar-Dasar Metodologi Penelitian," ANDI Yogyakarta, 2014. Hlm. 27.

⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018). Hlm. 64.

1. Heuristik

Tahapan pertama yang dilalui penulis adalah heuristik. Heuristik secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *heuriskein* yang bermakna mengumpulkan atau menemukan⁷. Heuristik yakni proses pengumpulan dan pengelompokan sumber yang akan digunakan dalam proses penelitian guna merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Sumber sejarah yang digunakan berupa data-data dan fakta-fakta yang mampu merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Heryati⁸ menegaskan bahwa sumber sejarah mutlak harus ada dalam semua jenis tulisan atau penelitian Sejarah.

Dengan begitu, penulis berupaya untuk mengumpulkan sumber yang bersangkutan dengan topik yang penulis kaji. Setelah sumber terkumpul, kemudian penulis mengklasifikasikan sumber-sumber yang didapat. Pengklasifikasian sumber tersebut diuraikan berdasarkan kualitas dari kekuatan sumber dengan data sebagai berikut:

⁷ M Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, ed. Y. Rendy, 1st ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 219.

⁸ Heryati, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hlm. 62

a. Sumber Primer

1. Tulisan

- a) Draft Bukti Pengadilan Sengketa Tanah
Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung
tahun 2016-2021

2. Lisan

- b) Wawancara Ketua HIPPPSI bapak
Ahmad Solihin

- c) Wawancara Sekretaris HIPPPSI bapak
Asep Tatang Somantri

- d) Wawancara Bendahara HIPPPSI bapak
Edi Sujana S.th.i

- e) Wawancara Pedagang Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung Bapak Dayat

- f) Wawancara Pedagang Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung bapak Diki

- g) Wawancara Pedagang Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung Bapak Egi

- h) Wawancara Pedagang Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung Ibu Risa

- i) Wawancara Pedagang Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung Ibu yanti

- j) Wawancara Ulama Pasar Sayati Indah
Kabupaten Bandung Bapak Ustadz Rizal
Fansuri

3. Visual

- a) Foto Pengadilan Sengketa Tanah

b. Sumber Sekunder

1. Tulisan

- a) M Dien Madjid and Johan Wahyudhi,
Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, ed. Y.
Rendy, 1st ed. (Depok: Prenadamedia
Group, 2018).
- b) Heryati, *Pengantar Ilmu Sejarah*.
- c) Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*
(Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana,
2018).
- d) Suwartono, “*Dasar-Dasar Metodologi
Penelitian*,” ANDI Yogyakarta, 2014, 1–
197.

2. Skripsi

- a) Yunita Aryanita *Kekuatan Mengikatnya
Saksi Ahli dalam Sengketa Tanah*

(Universitas Muhammadiyah Surakarta
2018)

2. Kritik

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah adalah tahapan kritik. Sumber-sumber yang telah didapatkan maka selanjutnya dikritik. Tahapan kritik terhadap sumber terbagi menjadi dua, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik dilakukan sebagai upaya menganalisis kredibilitas sumber, sehingga dapat ditinjau kemampuan sumber dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah⁹ Kuntowijoyo dalam Dwi Susanto¹⁰, kritik ekstern dilakukan untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk meneliti kredibilitas sumber.

a. Kritik Ekstern

a) Tulisan

Draft Bukti Pengadilan Sengketa Tanah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Didapat dari ketua HIPPPSI dalam bentuk copy-an dalam keadaan yang sangat baik, draf ini

⁹ M Dien Madjid and Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar, ed. Y Rendy, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 223.

¹⁰ Dwi Susanto, Pengantar Ilmu Sejarah, ed. UIN Surabaya, 1st ed. (Surabaya: UIN Surabaya, n.d.). Hlm. 64.

bisa dijadikan sumber yang relevan untuk menunjang penulisan proposal ini.


b) Lisan

b) Rekaman hasil wawancara Ketua HIPPPSI Bapak Ahmad Solihin yang dilaksanakan pada 20 September 2022 di Sekretariat HIPPPSI yang memaparkan bagaimana sejarah berdirinya pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.

c) Rekaman hasil wawancara Sekretaris HIPPPSI Bapak Asep Tatang Somantri yang dilaksanakan 20 September di kediaman bapak Asep Tatang Somantri yang memaparkan bagaimana kronologis Sengketa Tanah yang terjadi di Pasar Sayati Kopo.

d) Rekaman hasil wawancara Bendahara HIPPPSI Bapa Edi Sujana S.th.i yang memaparkan bagaimana keadaan pasar pasca kejadian sengketa tanah tersebut.

e) Rekaman hasil wawancara bersama bapak Dayat yang merupakan pedagang Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung




beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

f) Rekaman hasil wawancara bersama bapak Egi yang merupakan pedagang Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

g) Rekaman hasil wawancara bersama bapak Diki yang merupakan pedagang Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

h) Rekaman hasil wawancara bersama ibu Yanti yang merupakan pedagang Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

i) Rekaman hasil wawancara bersama Ibu Risa yang merupakan pedagang Pasar



Sayati Indah Kabupaten Bandung beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

- j) Rekaman hasil wawancara bersama bapak ustadz Rizal Fansuri yang merupakan ulama Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung beliau memaparkan pandangan tentang konflik Sengketa Tanah Pasar Sayati Indah Kabupaten Bandung.

c) Visual

- a) Foto dan Dokumen yang berisikan bagaimana kronologis selama proses sengketa tanah.

b. Kritik Interen

Dalam tahapan ini bertujuan untuk memahami isi teks dari sumber-sumber yang ditemukan dengan menguji kredibilitas sumber tersebut. Sumber yang penulis kritik diantaranya:

1. Tulisan

Draft Bukti Pengadilan Sengketa Tanah Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-

2021. berisikan surat-surat pengesahan dan SK hasil pengadilan.

2. Lisan

a) Rekaman hasil wawancara Ketua HIPPPSI Bapak Ahmad Solihin yang dilaksanakan pada 20 September 2022 di Sekretariat HIPPPSI yang memaparkan bagaimana sejarah berdirinya pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.

b) Rekaman hasil wawancara Sekretaris HIPPPSI Bapak Asep Tatang Somantri yang dilaksanakan 20 September di kediaman bapak Asep Tatang Somantri yang memaparkan bagaimana kronologis Sengketa Tanah yang terjadi di Pasar Sayati Kopo.

c) Rekaman hasil wawancara Bendahara HIPPPSI Bapa Edi Sujana S.th.i yang memaparkan bagaimana keadaan pasar pasca kejadian sengketa tanah tersebut.

3. Visual

Foto dan Dokumen yang berisikan bagaimana kronologis selama proses sengketa tanah.

3. Interpretasi

Sebelum beranjak ke tahap historiografi terlebih dahulu fakta sejarah yang telah terhimpun selanjutnya dilakukan sintesis berdasarkan subjek kajian. Hasilnya akan mengetahui data-data yang penting dan tidak penting. Kemudian selanjutnya data yang tidak penting dipisahkan agar tidak mengganggu penelitian untuk kedepannya. Sementara untuk data yang penting dan berkaitan dengan tema penelitian dipisahkan untuk tetap dijadikan sebagai sumber rujukan dalam merekonstruksi sejarah.

Setelah itu dilakukan penafsiran pada sumber-sumber yang penting. Pada tahapan ini penulis dituntut untuk objektif guna menghindari subjektivitas sejarah. Hal ini dapat diatasi dengan mengkaji secara mendalam terhadap fakta-fakta sejarah yang terhimpun di dalam sumber menggunakan nalar yang kritis agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Pada tahapan ini pula imajinasi sejarawan sangat dituntut¹¹. Maka dari itu penulis mengimajinasikan bagaimana kronologis Sengketa Tanah yang terjadi di Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.

Teori Perlindungan Hukum Dalam teori perlindungan hukum, menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu 13.1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat

¹¹ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Hlm. 53.

untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.² Perlindungan Hukum represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum dapat dianalisis melalui teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu, dalam perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan pada perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.

Dalam perlindungan preventif, perlindungan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya permasalahan hukum yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai pengembalian batas tanah, sehingga dengan dikeluarkannya aturan mengenai pendaftaran tanah dapat mewujudkan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri

diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat ketika mendapatkan permasalahan hukum tentang sengketa terhadap obyek yang diukur pengembalian batas oleh badan pertanahan nasional terhadap tetangga batas obyek di Kabupaten Bandung¹².

4. Historiografi

Tahapan terakhir dari proses metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi berasal dari satu kata historia yang berarti penyelidikan mengenai gejala alam, gambar, tulisan, ataupun uraian¹³. Pengertian secara luasnya historiografi adalah pengkajian kronologis tingkah laku manusia pada masa lalu, atau pengkajian tentang penulisan sejarah.

Historiografi merupakan langkah final dari metode penelitian sejarah. Tujuan utama dari historiografi untuk adalah merekonstruksi sejarah. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber yang telah didapat. Kemudian hasil dari analisis dideskripsikan dengan susunan penelitian sebagai berikut:

¹² Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 38

¹³ Wahyu Iryana, *Historiografi Islam*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2021). Hlm. 1.

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II, berisi tentang Sejarah dari berdirinya Pasar Sayati Kopo, perkembangan Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung.

BAB III meliputi Kronologis terjadinya Sengketa tanah, Dasar dan alasan terjadinya sengketa tanah di Pasar Sayati Kopo Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 dan konflik yang terjadi selama Sengketa berlangsung.

BAB IV Penutup, berisi terkait kesimpulan dan saran penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka, berisi tentang informasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian.

Lampiran, berisi tentang dokumen-dokumen yang dicantumkan dan digunakan dalam oleh penulis dalam penelitian.